

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, **Sekarang** tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Sebagai **TERGUGAT**

a. Pengadilan Agama tersebut;

o Setelah membaca surat-surat perkara;

o Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2010 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri di bawah Nomor : 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr. pada tanggal 14 April 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/15/V/1999, tanggal 19 Mei 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Surabaya selama 5 tahun kemudian di rumah tua Penggugat di Kelurahan Mojoroto II/32- B RT.45/RW.09, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri selama 4 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: MW, (Lk), umur 11 tahun; dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat selain itu Tergugat mempunyai banyak pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan penggunaan uang tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangga, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak Agustus 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia terhitung selama kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat di Bratang, Surabaya namun orang tua dan keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 23 April 2010 dan 24 Mei 2010, yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir/datang menghadap dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasihat- nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SURAT SURAT:

- 1) Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri Nomor: 051276/621056/02/0002, tanggal 07 Pebruari 2007, (Bukti P.1).;
- 2) Foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Nomor: 172/15/V/1999, tanggal 19 Mei 1999, (Bukti P.2);
- 3) Foto copy sah Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Nomor: 474/480//419.72.01/2010, tanggal 13 April 2010, (Bukti P3);

2. SAKSI- SAKSI :

- 1). **SAKSI I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Surabaya, kemudian di rumah tua Penggugat di Kota Kediri, ;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi, sering bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat beserta saksi telah mencari Tergugat antara lain kerumah saudara Tergugat di Surabaya, tetapi tetap tidak diketahui;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara keduanya, tetapi saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah masalah ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tetap tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2). **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Surabaya, kemudian di rumah tua Penggugat di Kota Kediri;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi, sering bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat beserta saksi telah mencari Tergugat antara lain kerumah saudara Tergugat di Surabaya, tetapi

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak diketahui;

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah masalah ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penguugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili,

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi syarat- syarat pengajuan perkara, oleh karena itu formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan pengakuan Penggugat serta keterangan para saksi, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan- alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, a quo perkara ini disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat selain itu Tergugat mempunyai banyak pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan penggunaan uang tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangga, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang selengkapanya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi", maka dengan ketidakhadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses *mediasi*;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kalah dan mana yang menang, tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage), sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat adalah pihak beranggapan mempunyai hak, dan untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat beralasan dan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar hukum, maka tanpa hadirnya Tergugat Mejlis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1, P2. dan P.3. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi di atas, maka ditemukan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat selain itu Tergugat mempunyai banyak pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan penggunaan uang tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangga, sehingga

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang selama 2 tahun tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut ;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu gugatan tersebut dapat

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang-undang, maka harus ditafsirkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, lagi pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir* dan gugatan Penggugat dikabulkan *dengan verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, *tidak hadir* ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro dari Tergugat

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANI TERA
(TERGUGAT) kepada PENGADILAN AGAMA KEDIRI (PENGGUGAT);
Penggugat

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 219.000,0 (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
Drs. ABD. HAM D. SH., MH.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari **Selasa** tanggal **24 Agustus 2010** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1431** Hijriyyah, oleh kami. **Drs. TAMAMUL ABROR, MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. MUNADHIROH, SH, MH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,
Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,
Ttd.

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Rp. 30.000.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Pendaftaran	Rp.	00
2	Biaya Proses	Rp.	178.000
.	Biaya Redaksi	Rp.	.00
3	Biaya Materai		5.000.0
.			0
4			6.000.0
			0
	Jumlah	Rp.	219.000
			.00
	(Dua ratus sembilan belas ribu		
	rupiah)		

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)